



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan dari Pemohon:

Rasia, bertempat tinggal di Dusun Jampu RT. 001 / RW. 002, Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin Abdullah, S.Ag dan Anjany, SH, MH, Advokat pada Kantor Advokat Jamaluddin Abdullah, S.Ag & DKK, berkedudukan di Pangkajene, Jalan Ganggawa No. 93 RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang nomor 110/S.K/III/2023/PN Sdr tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan surat Permohonan tanggal 15 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 16 Maret 2023, dengan Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdr, yang telah diperbaiki dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya menurut kenyataan Pemohon RASIA lahir di Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 01-07-1959 namun pada Kartu Tanda Penduduk 7314064107710001 an. RASIA dan didalam Akta Kelahiran No. AL. 018.0045806 an. RASIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 11-6-2013 tercatat tanggal 01-07-1971.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga didalam Kartu Keluarga No. 7314061405130002 an. RASIA (Pemohon) tercatat lahir pada tanggal 01-07-1971 dan nama orang tua ayah kandung Pemohon bernama **NOHONG**.

2. Pada tanggal 19 November 2013 Pemohon RASIA mendaftar pergi haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju sesuai pendaftaran pergi Haji No. SPPH : 380101424 tertanggal Kabupaten Mamuju, 19 Nov. 2013 tanggal kelahiran RASIA (Pemohon) tercatat pada tanggal 01-07-1959.

3. Demikian pula dengan Setoran BPIH tertanggal Mamuju, 20 November 2013 :

No. Porsi : 3800027381.
Nomor SPPH : 380101424.
Nomor Reg. : 00908.
Kantor Cabang : Mamuju.
Alamat : Jln Urip Sumiharjo
Nama Calon Haji : Rasia (Pemohon), juga tercatat tanggal lahir 1-07-1959, nama orang tua / ayah kandung Pemohon tertulis : **NUHUNG PAPPA**.

4. Bahwa pada bulan Februari 2023 Pemohon bermaksud mengurus pembuatan Paspor an. RASIA (Pemohon), namun tidak dapat ditindak lanjuti sebab didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta dalam Akta Kelahiran tercatat lahir pada tanggal 01-07-**1971 tidak sesuai** dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH an. RASIA (Pemohon) yang tercatat tanggal lahir 01-07-**1959** begitu pula dengan nama orang tua / ayah kandung Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, didalam Kartu Keluarga dan didalam Akta Kelahiran yang tertulis **NOHONG**, tidak sesuai yang tercatat pada setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji yang tercatat : **NUHUNG PAPPA**.

5. Bahwa masih dalam Bulan Februari 2023 itu juga, Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengurus kelengkapan berkas pergi haji untuk mengurus paspor tetapi **terkendala / tidak dapat ditindak lanjuti** karena tahun kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk, dalam Kartu Keluarga, dan dalam Akta Kelahiran tertanggal 01-07-**1971 berbeda** dengan tanggal kelahiran didalam setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji yang tertanggal 01-07-**1959** dan demikian pula nama orang tua / ayah kandung Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, didalam Kartu Keluarga dan didalam Akta Kelahiran an. Pemohon tertulis **NOHONG berbeda** namanya didalam Surat Setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji, yang tertulis : **NUHUNG PAPPA**.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang **menyarankan** agar Pemohon mendapatkan Penetapan dimaksud dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sesuai Ketentuan pasal 73 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, karenanya beralasan hukum Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan ini dihadapan yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

6. Bahwa berdasarkan keterangan dari orang tua / ayah kandung Pemohon bahwa anaknya yang bernama RASIA / Pemohon benar lahir pada tanggal 01-07-1959, dan orang tua / ayah kandung Pemohon benar bernama **NUHUNG PAPP**.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

8. Berdasarkan semua alasan-alasan Pemohon sepanjang dalam butir 1 s/d butir 6 dalam permohonan ini ----- jelaslah bahwa :

- RASIA (Pemohon) lahir di Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 01-07-**1959** sesuai dengan setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji serta sesuai dengan Keterangan orang tua / ayah kandung Pemohon bernama NUHUNG PAPP, **bukan** tanggal 01-07-1971 sesuai yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk, dalam Akta Kelahiran dan dalam Kartu Keluarga an. RASIA (Pemohon).
- Orang tua / ayah kandung Pemohon **benar** bernama NUHUNG PAPP, sesuai setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji serta sesuai Keterangan Langsung dari NUHUNG PAPP sendiri **bukan** bernama NOHONG, sesuai yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk, dalam Akta Kelahiran dan dalam Kartu Keluarga.

Bahwa berdasarkan semua alasan-alasan hukum yang diuraikan sepanjang dalam permohonan ini, dimohon kesediaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Yang Mulia Yang Kami Sangat memuliakan, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **RASIA**, lahir di Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 01-07- 1959

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji serta sesuai keterangan orang tua / ayah kandung Pemohon NUHUNG PAPPa sendiri, **bukan** lahir pada tanggal 01-07-1971 sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dalam Kartu Keluarga Pemohon, dan dalam Akta Kelahiran Pemohon.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua / ayah kadung Pemohon, benar bernama : **NUHUNG PAPPa** sesuai yang tertulis dalam setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan sesuai keterangan orang tua / ayah kandung Pemohon **NUHUNG PAPPa** sendiri, **bukan** bernama **NOHONG** sesuai didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, didalam Akta Kelahiran Pemohon dan didalam Kartu keluarga Pemohon.
4. Menyatakan menurut hukum memerintahkan menyampaikan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya identitas Pemohon setelah adanya penetapan ini.
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Dan/atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang / Majelis Hakim Yang Mulia Yang Kami Sangat Muliakan memeriksa dan mengadili serta akan memutus nantinya **berpendapat lain**, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK 7314064107710001 atas nama Rasia, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT0406201359365, atas nama Rasia, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 3800027381, atas nama Calon Haji Rasia binti Nuhung Pappa, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji nomor SPPH 380101424, atas nama Rasia, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314061405130002, atas nama Kepala Keluarga Rasia, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku sedangkan bukti P-5 tidak dapat diajukan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Ikabi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi, yang mana Ibu kandung Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa adanya perbedaan tahun lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis tahun lahir 1971 nama ayah Nohong dengan tahun lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon pada Setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon yang tertulis tahun lahir 1959 nama ayah Nuhung Pappa;
 - Bahwa Pemohon lahir di Abbokongang tanggal 1 Juli 1959, yang diketahui berdasarkan informasi dari ibu Pemohon yang bernama Matti;
 - Bahwa Nohong adalah nama panggilan sehari-hari Ayah Pemohon sedangkan Nuhung adalah nama asli Ayah Pemohon dan Pappa adalah nama ayah Nuhung;
 - Bahwa Nohong dan Nuhung Pappa adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perbedaan tahun lahir dan nama ayah Pemohon pada dokumen kependudukannya dengan pada dokumen administrasi pendaftaran haji Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk menyesuaikan dokumen kependudukannya dengan pada dokumen administrasi pendaftaran haji Pemohon yang akan dilakukan pengurusan untuk dapat melakukan ibadah haji di tahun depan tahun 2024;
 - Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia dan ibu Pemohon masih hidup;
 - Bahwa anak pertama Pemohon lahir pada tahun 1981 tetapi telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus perbaikan pada dokumen kependudukannya di Dukcapil tetapi diarahkan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan;
2. **Hj. Rohana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa adanya perbedaan tahun lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis tahun lahir 1971 nama ayah Nohong dengan tahun lahir Pemohon dan nama

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Pemohon pada Setoran BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon yang tertulis tahun lahir 1959 nama ayah Nuhung Pappa;

- Bahwa Pemohon lahir di Abbokongang tanggal 1 Juli 1959, yang diketahui berdsarkan informasi dari ibu Pemohon yang bernama Matti;
- Bahwa Nohong adalah nama panggilan sehari-hari Ayah Pemohon sedangkan Nuhung adalah nama asli Ayah Pemohon dan Pappa adalah nama ayah Nuhung;
- Bahwa Nohong dan Nuhung Pappa adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perbedaan tahun lahir dan nama ayah Pemohon pada dokumen kependudukannya dengan pada dokumen administrasi pendaftaran haji Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk menyesuaikan dokumen kependudukannya dengan pada dokumen administrasi pendaftaran haji Pemohon yang akan dilakukan pengurusan untuk dapat melakukan ibadah haji di tahun depan tahun 2024;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia dan ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa anak pertama Pemohon lahir pada tahun 1981 tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah mengurus perbaikan pada dokumen kependudukannya di Dukcapil tetapi diarahkan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas Permohonan Pemohon terkait kewenangan relatif maupun kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan, kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan domisili Pemohon dan kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara didasarkan pada obyek atau materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon beralamat tinggal di Dusun Jampu, RT 001/ RW 002, Abbokkongan, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan untuk mengubah tahun lahir Pemohon yang semula 1959 diubah menjadi tahun 1971 dan mengubah nama ayah Pemohon dari semula Nohong diubah menjadi Nuhung Pappa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Subbab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila permohonan yang diajukan perihal sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau bahkan dilarang maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan atau dengan kata lain tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik berisi elemen data statis yang terdiri dari NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, serta elemen data dinamis yang terdiri dari nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa elemen data statis terkait tempat dan tanggal lahir termasuk tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara salah satunya adalah melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa terkait Kartu Keluarga yang disebabkan adanya perubahan data dapat dilakukan penerbitan Kartu Keluarga dengan persyaratan Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/ bukti perubahan Peristiwa

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan akta apabila mengalami kesalahan redaksionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan persyaratan yaitu dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan data pada Kartu Keluarga serta Pembetulan pada Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan permohonan Pemohon termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menunjukkan bahwa di KTP-el Pemohon dengan NIK 7314064107710001, yang diterbitkan tanggal 23 April 2012, tertera atas nama Rasia, lahir di Abbokongang, tanggal 1 Juli 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 menunjukkan bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2013, tertera atas nama Rasia, lahir di Abbokongang, tanggal 1 Juli 1971 dengan Ayah bernama Nohong dan Ibu bernama Matti;

Menimbang, bahwa Dokumen Kependudukan Pemohon telah menunjukkan bahwa memang Pemohon bernama Rasia, lahir di Abbokongang, tanggal 1 Juli 1971 dengan Ayah bernama Nohong dan Ibu bernama Matti;

Meimbang, bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Data Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P-3, menunjukkan bahwa di Setoran BPIH yang dikeluarkan tanggal 20 Nopember 2013, Pemohon bernama Rasia binti Nuhung Pappa, lahir di Abbokongang, tanggal 1 Juli 1959;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4, menunjukkan di Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon yang dikeluarkan tanggal 19 November 2013, Pemohon bernama Rasia binti Nuhung Pappa, lahir di Abbokongang, tanggal 1 Juli 1959;

Menimbang, bahwa baik bukti surat P-1, P-2, P-3 maupun bukti surat P-4, keseluruhannya tertulis identitas atas nama Rasia, lahir di Abbokonang, tanggal 1 Juli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa Pemohon lahir di Abbokongang, tanggal 1 Juli 1959 dan bukan pada tahun 1971 yang didasarkan pada penyampaian ibu Pemohon yaitu Matti dan juga didasarkan pada perhitungan dari anak pertama Pemohon yang lahir di tahun 1981 yang apabila tahun lahir Pemohon dalah 1971 maka anak pertama Pemohon lahir pada saat Pemohon berumur sekitar sepuluh tahun. Ayah pemohon bernama asli Nuhung dengan nama panggilan Nohong dengan ayah nama bernama Pappa sehingga bernama Nuhung Pappa, baik Nuhung Pappa maupun Nohong merujuk pada satu orang yang sama. Perubahan data Pemohon dimaksudkan untuk menyesuaikan pada dokumen administrasi pendaftaran haji Pemohon yang akan dilakukan pengurusan untuk melakukan ibadah Haji yang mana pada saat dilakukan pengurusan di Dukcapil, pihak Dukcapil mengarahkan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait tahun lahir Pemohon, Hakim memandang bahwa tahun lahir dari seorang penduduk sebenarnya diketahui oleh orang tuanya yang kemudian didaftarkan ke negara untuk dicatatkan dalam dokumen kependudukannya yang juga diketahui oleh Penduduk tersebut, hal mana berdasarkan keterangan para Saksi dengan mendasarkan pada penyampaian dari Ibu Pemohon yaitu Matti dan perhitungan tahun lahir anak pertama Pemohon yang telah meninggal dunia maka tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1959;

Menimbang, bahwa terkait nama Pemohon, para Saksi memberikan keterangan bahwa Ayah pemohon bernama asli Nuhung dengan nama panggilan Nohong dengan nama ayah Pappa sehingga bernama Nuhung Pappa, baik Nuhung Pappa maupun Nohong merujuk pada satu orang yang sama. Oleh karena perbedaan yang dimaksud antara Nuhung dan Nohong hanya terletak pada perbedaan huruf vokal antara "u" dan "o" yang mana revelan dengan alasan yang berkaitan dengan nama asli dengan nama panggilan yang mana terkadang dapat berbeda dikarenakan kemudahan pelafalan orang di masyarakat tertentu dan terkait Pappa yaitu nama ayah yang disematkan dengan nama anaknya, setelah menggali nilai yang hidup di masyarakat bugis, hal tersebut jamak terjadi untuk

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan garis keturunan, maka Hakim memandang bahwa nama ayah Pemohon yang ada pada dokumen kependudukan Pemohon adalah sebagai kesalahan redaksional dan dapat dilakukan perubahan sebagai bentuk pembetulan kesalahan redaksional saja bukan merubah nama Ayah Pemohon sebagai penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, seyogianya negara mempermudah penduduknya untuk melaksanakan peribadatan agamanya dengan tidak memberikan celah adanya penduduk yang mengubah tahun lahir maupun identitas orang tua penduduk agar dapat melaksanakan ibadah tersebut ataupun dengan tidak mempersulit pengurusan dokumen persyaratan pelaksanaan peribadatan dan apabila terdapat kesalahan pun dapat dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Perubahan Data Kependudukan merupakan salah satu cara mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan nilai kepastian hukum, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan maka Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua sebatas mengenai perubahan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon dengan penyempurnaan redaksional petitumnya karena bukan identitas pada dokumen yang mana yang dinyatakan benar dan identitas pada dokumen yang mana yang dinyatakan tetapi identitas di dokumen yang tidak benar dilakukan perubahan dalam rangka perbaikan agar dapat terlaksananya penetapan ini. Begitu pula terhadap petitum angka tiga sebatas terhadap perbaikan dan pembetulan redaksional nama ayah Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon beralasan untuk dikabulkan kecuali berkaitan dengan perubahan data ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, oleh karena dalam elemen data statis dan elemen data dinamis dalam Kartu Tanda Penduduk

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat dan tercantum nama ayah dari Penduduk maka tidak beralasan untuk dilakukan perubahan sehingga tidak beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah ada penetapan pengadilan dilakukan pencatatan dengan adanya permintaan dan dilaporkan oleh penduduk tersebut yang ditindaklanjuti dengan pencatatan perubahannya dalam register yang diperuntukkan untuk itu oleh pejabat pencatatan sipil, maka petitum angka empat beralasan untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional petitumnya yang tidak menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Pemohon serta untuk dapat terlaksananya penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan identitas Pemohon pada KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Rasia lahir di Abbokongang tanggal 1 Juli 1971 diubah menjadi Rasia lahir di Abbokongang tanggal 1 Juli 1959;
3. Menetapkan identitas ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Nohong diubah menjadi Nuhung Pappa;
4. Memerintahkan pada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 28 Maret 2023 oleh Yoga Pramudana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp	10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan.....	Rp	-
6. Biaya Sumpah.....	Rp	30.000,00
7. Biaya Penerjemah.....	Rp	50.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00
10. Leges	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)